

KEUANGAN DESA - ANGGARAN

1990

PERDAPROV. NTT NO. 3, LD 1990/NO.

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG BUDIDAYA IKAN.

Abstrak : - Dilihat dari segi pembangunan nasional, maka sumber daya hayati perikanan atau sumber daya perikanan merupakan salah satu modal dasar yang apabila dimanfaatkan secara optimal, akan dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat serta dapat memberikan sumbangan pendapatan baik bagi daerah maupun untuk negara. Pemanfaatan sumber daya perikanan melalui kegiatan penangkapan ikan di laut telah dilakukan dan masih terus ditingkatkan, juga masih bisa dikembangkan satu cabang usaha lain di bidang perikanan yaitu pemeliharaan atau budidaya ikan dan pemberian ikan. Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat serta mendorong berkembangnya usaha budidaya ikan antara petani ikan, koperasi/KUD dengan pengusaha perikanan, maka perlu adanya pengaturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipedomani.

- Dasar Hukum : UU No. 12.Drt Tahun 1957, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 4.Prp Tahun 1960, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 1 Tahun 1967, UU No. 12 Tahun 1967, UU No. 6 Tahun 1968, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 4 Tahun 1982, UU No. 9 Tahun 1985, PP No. 64 Tahun 1957, PP No. 29 Tahun 1986, KEPPRES No. 23 Tahun 1982, PERMENDAGRI No. 12 Tahun 1984, KEPMENTAN No. 473/Kpts/IK.210/6/1986 dan KEPMENTAN No. 334/Kpts/IK.210/6/1986.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Budidaya Ikan dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Perizinan diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada setiap orang, koperasi dan badan hukum lainnya. Izin dimaksud terdiri dari izin budidaya ikan di laut, izin budidaya ikan di air payau, izin budidaya ikan di danau dan izin pemberian ikan. Diatur juga tentang Tata cara permohonan dan pemberian izin budidaya ikan, Jangka waktu izin, Retribusi, Tata cara pemungutan dan penyetoran, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan pidana dan ketentuan penyidikan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 April 1990
- Hal-hal yang belum diatur, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- Semua pengusaha budidaya ikan yang telah melakukan kegiatan budidaya ikan, maka dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah berlakunya peraturan daerah ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- Penjelasan : 8 Hlm